



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YEFTA MAUTA alias YEFTA alias ETA;
2. Tempat Lahir : Waingapu;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 17 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adam Maliq Rt 35 Rw 10 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Tahap I tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tahap II tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan 21 September 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 3 Februari 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MATIUS K. REMJAWA, SH, beralamat di Jl. Nusa Nipa No.1 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/PEN.PH/2015/PN.Wgp, tertanggal 15 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.WGP tanggal 07 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp. tanggal 07 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEVTA MAUFA alias YEVTA alias ETA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEVTA MAUFA alias YEVTA alias ETA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa YEVTA MAUFA alias YEVTA alias Eta tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering. Di bungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";
 - b. satu unit handphone merk Polytron warna putih, Type C240, no seri ; 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
 - c. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei: 354391041653176, beserta satu buah SIM card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1 :
355266013166523, besertasatu buah SIM Card nomor punggung 6210
0646 2508 8899 01;

dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama
anak INTHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA pada hari
Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya
pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam
tahun 2015 bertempat di Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak
di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau
setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Waingapu, tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 13.30
wita bertempat di depan Kost Kevin terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA
Alias YETA sedang minum minuman keras jenis peci bersama dengan saksi
Daniel Nitbani Alias Dani dan Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho
(terdakwa dalam perkara terpisah) hingga pukul 17.30 wita, dimana secara
kebetulan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri
(terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda
melewati depan kost tersebut kemudian mereka mampir dan duduk bersama
Terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, saksi Daniel Nitbani Alias
Dani dan saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam
perkara terpisah) sambil minum minuman keras jenis Peci sampai dengan
pukul 19.00 wita kemudian saksi Saiful Alias Slep (DPO) mengajak Terdakwa
YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, saksi Daniel Nitbani Alias Dani, saksi
Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah),

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA dan teman-teman lainnya;

Kemudian terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep (DPO), saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke Lapangan Volli SMP Negeri 3 Waingapu yang letaknya tidak jauh dari Kost Kevin. Setelah itu terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di Lapangan Volly SMP Negeri 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru karena di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO), kemudian terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep, Saksi Heribert Kaka als. Heri Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan Ganja yang sudah dilinting dan dibakar lalu sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya Ganja tersebut diberikan kepada saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan Ganja tersebut, saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan Ganja tersebut kepada saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, selanjutnya saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 kali lalu lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan Terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA sebanyak 2 kali;

Bahwa setelah lintingan Ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Itho meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai Lapangan Volly, kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho meminjam motor sdr. Ibrahim Huki Kilinggoru Alias Ibe untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA juga pergi meninggalkan teman-temannya yang lain untuk membeli minuman dingin di Foto Copy depan SMP Negeri 3 Waingapu, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian Narkotika Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa barang yang diduga Ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Saiful Alias Slep tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan Kost Kevin terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA sedang minum minuman keras jenis peci bersama dengan saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara terpisah) hingga pukul 17.30 wita, dimana secara kebetulan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda melewati depan kost tersebut kemudian mereka mampir dan duduk bersama Terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum minuman keras jenis Peci sampai dengan pukul 19.00 wita kemudian saksi Saiful Alias Slep (DPO) mengajak Terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, saksi Daniel Nitbani Alias Dani, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA dan teman-teman lainnya;

Kemudian terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep (DPO), saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu yang letaknya tidak jauh dari Kost Kevin. Setelah itu terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di Lapangan Volly SMP Negeri 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru karena di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO), kemudian terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA, sdr. Saiful Alias Slep, Saksi Heribert Kaka als. Heri Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan Ganja yang sudah dilinting dan dibakar lalu sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya Ganja tersebut diberikan kepada saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan Ganja tersebut, saksi Heribert Kaka als. Heri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan lintingan Ganja tersebut kepada saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias ltho, selanjutnya saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias ltho menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 kali lalu lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan Terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA sebanyak 2 kali;

Bahwa setelah lintingan Ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias ltho, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias ltho meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai Lapangan Volly, kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias ltho meminjam motor sdr. Ibrahim Huki Kilinggoru Alias lbe untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa YEFTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA juga pergi meninggalkan teman-temannya yang lain untuk membeli minuman dingin di Foto Copy depan SMP Negeri 3 Waingapu, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian Narkotika Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa barang yang diduga Ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Saiful Alias Slep tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI ARIADI AMIN alias ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkap terhadap terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara atas nama Ibrahim dan Herbert yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negri 3 waingapu kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah temannya di kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada bulan Mei 2015 setelah 2 (dua) bulan sebelumnya teman-teman terdakwa ditangkap dan waktu itu terdakwa menjadi DPO karena melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan di lapangan SMPN 3, saksi menemukan ganja di lantai dibungkus dengan plastik kacang garuda;
- Bahwa dari hasil interogasi, ganja tersebut milik dari Saiful;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak menggunakan Narkoba dan tes urine terdakwa hasilnya negative;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan narkoba dari keterangan teman-teman terdakwa yang menyatakan pada saat di lapangan volly SMP Negeri 3 Waingapu terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja secara bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ABDUL M. TANOF** alias **ADI JORDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkap terhadap terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara atas nama Ibrahim dan Herbert yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negri 3 waingapu kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah temannya di kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada bulan Mei

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 setelah 2 (dua) bulan sebelumnya teman-teman terdakwa ditangkap dan waktu itu terdakwa menjadi DPO karena melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan di lapangan SMPN 3, saksi menemukan ganja di lantai dibungkus dengan plastik kacang garuda;
- Bahwa dari hasil interogasi, ganja tersebut milik dari Saiful;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak menggunakan Narkotika dan tes urine terdakwa hasilnya negative;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan narkotika dari keterangan teman-teman terdakwa yang menyatakan pada saat di lapangan volly SMP Negeri 3 Waingapu terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja secara bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. INTOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA alias ITHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negeri 3 waingapu kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian, disana saksi ikut minum alcohol jenis pinaraci dan dipaksa oleh Saiful untuk menghisap ganja;
- Bahwa ganja tersebut milik saiful;
- Bahwa yang menggunakan ganja waktu itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara menghisap secara bergantian dengan Saiful, Ibrahim, Heribert, saksi, marsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja milik saiful, dikarenakan pada waktu itu ganja sudah di linting;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. HERIBERT KAKA alias HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negeri 3 waingapu kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian, disana saksi ikut minum alcohol jenis pinaraci dan menghisap ganja bersama terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut milik Saiful;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisap bergantian dengan Saiful, Ibrahim, Ito, Marsel dan saksi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang menggunakan ganja saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa menghisap satu kali;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah mengetahui kalau yang dihisap tersebut adalah ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja milik saiful, dikarenakan pada waktu itu ganja sudah di linting;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negeri 3 waingapu kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian, disana saksi ikut minum alcohol jenis pinaraci dan menghisap ganja bersama terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut milik Saiful;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisap dan dilakukan secara bergantian bersama Saiful, Heribert, Ito, Marsel dan saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghisap ganja 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah mengetahui kalau yang dihisap tersebut adalah ganja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja milik saiful, dikarenakan pada waktu itu ganja sudah di linting;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 pebruari 2015 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Volly SMP Negeri 3 waingapu kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di kost, kemudian datang Saiful bersama teman-temannya yaitu Ibrahim, Heribert, Ito, Marsel dan Dani, selanjutnya mengajak kami ke Lapangan Volly;
- Bahwa dilapangan volley kami minum alkohol jenis pinaraci, beberapa saat kemudian Saiful mengeluarkan ganja dan selanjutnya kami menggunakan dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghisap ganja 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dihisap tersebut adalah ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan ganja pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat penangkapan di lapangan volley SMPN 3 Waingapu, terdakwa tidak melarikan diri, hanya saja saat itu Polisi tidak melihat terdakwa, dan pada saat terdakwa melihat beberapa Polisi menggerebek Heri, Dani, Ibe karena takut terdakwa langsung bersembunyi di dalam foto copy;
- Bahwa pada saat menggunakan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering. Di bungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit handphone merk Polytron warna putih, Type C240, no seri ; 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
- Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei: 354391041653176, beserta satu buah SIM card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
- Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1 : 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal 18 Februari 2015, barang bukti yang dianalisis berupa 1 buah amplop coklat ber lak yang didalamnya terdapat daun batang dan biji kering seberat neto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada bulan Mei 2015 berdasarkan pengembangan perkara atas nama HERIBERT KAKA dan IBRAHIM HUKI KILINGGORU;
- Bahwa benar pengembangan perkara atas nama terdakwa HERIBERT KAKA dan terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU adalah mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan daun, biji dan batang tanaman yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok yang dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2015, seberat neto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Kesatu : Melanggar Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayata (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Orang" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa YEVTA MAUTA alias YEVTA alias ETA dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita di lapangan voli SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa mengisap ganja yang dibawa oleh SAIFUL sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama dengan terdakwa Heribert Kaka, terdakwa Ibrahim Huki Kilinggoru, Marsel, saksi Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Alias Itho, dan Saiful;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan di lapangan volley SMPN 3 Waingapu tersebut terdakwa tidak melarikan diri hanya saja saat itu anggota Polisi tidak melihat terdakwa dan pada saat terdakwa melihat anggota Polisi menggerebek terdakwa Heriber Kaka, terdakwa Ibrahim Huki Kilinggoru dan Dani karena takut maka terdakwa bersembunyi di dalam toko Foto copy dan baru ditangkap pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di lapangan volley SMP Negeri 3 Waingapu ditemukan daun, biji dan batang tanaman yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok yang dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal 18 Februari 2015, seberat neto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti tersebut merupakan sisa dari ganja yang telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) angka 8 (delapan) berupa ganja tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata bahwa ganja yang dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur yang kedua di atas, bersumber atau diberikan oleh SAIFUL yang sampai saat ini berdasarkan berkas kepolisian merupakan DPO dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai, Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, bukan sebagai orang yang memberikan ganja kepada orang lain, sehingga unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Satu paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan “kacang pilus garuda”;
- b. Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;

d. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

karena masi diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara atas nama anak INTHHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama anak INTHHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YEVTA MAUTA alias YEVTA alias ETA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan “kacang pilus garuda”;
- Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
- Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
- Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama anak INTHHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I.B.MADE ARI SUAMBA,S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B.MADE ARI SUAMBA,S.H

CAHYONO R. ADRIANTO,S.H, M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI.S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Wgp